



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR PADA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Pasar perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3093/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Pengelolaan Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja meliputi :

- a) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Sekayu yang berkedudukan di Sekayu, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sekayu, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Jirak Jaya.
- b) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Babat Toman yang berkedudukan di Babat Toman, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Lawang Wetan dan Kecamatan Batanghari Leko.
- c) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Sungai Lilin yang berkedudukan di Sungai Lilin, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Lais.
- d) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Bayung Lencir yang berkedudukan di Bayung Lencir, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lalan dan Kecamatan Tungkal Jaya.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang Pengelolaan Pasar.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pasar Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian dibidang pengelolaan pasar serta tugas pembantuan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan teknis dinas
- b. pelaksanaan teknis pengelolaan pasar;
- c. pelaksanaan teknis kebijakan daerah pengelolaan pasar;
- d. pemeliharaan pasar;
- e. pengelolaan dan pengoperasian pasar; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan, administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan umum di lingkungan UPTD; dan

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a, Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan UPTD Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin. (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 4 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR...!?

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin


Nomor : 12 Tahun 2018

Tanggal : 4 Januari 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGELOLAAN PASAR
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN



BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN